



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.40, 2008

DEPARTEMEN KEHUTANAN. Tugas Belajar.  
PNS. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

NOMOR: P.50/Menhut-II/2008

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

NOMOR P. 45/MENHUT-II/2005 TENTANG PEDOMAN TUGAS BELAJAR  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP DEPARTEMEN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 45/Menhut-II/2005 telah ditetapkan Pedoman Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Departemen Kehutanan;
  - b. bahwa untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Departemen Kehutanan dalam meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan lanjutan baik Diploma, Sarjana maupun Pascasarjana maka perlu mengubah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Departemen Kehutanan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
  7. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan Pelatihan;
  8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
  9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 495/Kpts-II/1984 tentang Pedoman Pengurusan Keuangan Departemen Kehutanan;

10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 07/Menhut-II/2004 tentang Seleksi Calon Peserta Tugas Belajar S2 dan S3 Pegawai Negeri Sipil Lingkup Departemen Kehutanan;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri kehutanan Nomor : P. 15/Menhut-II/2008;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P. 45/MENHUT-II/2005 TENTANG PEDOMAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP DEPARTEMEN KEHUTANAN.

#### Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 45/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Departemen Kehutanan diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

- (1) PNS yang dapat diberikan Tugas Belajar adalah pegawai yang memenuhi syarat -syarat sebagai berikut :
  - a. Status PNS;
  - b. Lulus seleksi 4 (empat) kriteria utama Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur kehutanan yaitu : integritas moral, profesional, kepemimpinan dan kerjasama;
  - c. Nilai DP3 2 (dua) tahun terakhir minimal baik untuk semua unsur;
  - d. Batas usia maksimal 35 tahun untuk program Diploma dan Sarjana (S1), 43 tahun untuk program S2, dan 45 tahun untuk program S3;
  - e. Bidang studi sesuai dengan kebutuhan Departemen Kehutanan sebagaimana tercantum pada Rencana Pendidikan;
  - f. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin pegawai dengan kategori berat dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir atau hukuman disiplin pegawai dengan kategori sedang dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir atau tidak sedang dalam proses pengenaan sanksi disiplin PNS;

- g. Ada rekomendasi dari unit kerja Eselon I yang bersangkutan;
  - h. Telah diterima pada Perguruan Tinggi tempat belajar; dan
  - i. Bagi Pejabat Fungsional mencapai Jenjang Utama batas usia 65 Tahun dengan indeks prestasi setara cumlaude dapat dipertimbangkan untuk melanjutkan pendidikan program S3 dengan batas usia maksimal 2N sebelum usia pensiun (catatan : N adalah jangka waktu tugas belajar).
- (2) PNS yang dapat diberikan Diklat Jangka Panjang adalah pegawai yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- a. Status PNS (PNS);
  - b. Nilai DP3 2 (dua) tahun terakhir minimal baik untuk semua unsur;
  - c. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin pegawai dengan kategori berat dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir atau tidak sedang dalam proses pengenaan sanksi disiplin PNS;
  - d. Ada rekomendasi dari unit kerja Eselon I.
- (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pusat Diklat Kehutanan bersama-sama Biro kepegawaian.

## Pasal II

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 September 2008

MENTERI KEHUTANAN,

H. M.S. KABAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 September 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA